



PUTUSAN

Nomor : 0122/Pdt.G/2013/PA.Pkp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

S binti M, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,

pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal KOTA
PANGKALPINANG, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan :

S bin H, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Sopir, tempat tinggal KOTA PANGKALPINANG,
selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Maret 2013 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah register perkara Nomor: 0122/Pdt.G/2013/PA.Pkp. tanggal 18 Maret 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 13 Juni 2002, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 097/06/VI/PW. 01/ 2002 tanggal 13 Juni 2002, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat sampai dengan pisah rumah dan pada tanggal 02

Hal. 1 dari 8 halaman
Putusan No.0122/Pdt.G/2013/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :

1. D R T P, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Desember 2004;
2. H P, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Oktober 2012, yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, akan tetapi sejak awal 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat keluar malam dengan alasan mengantri solar dan pulanginya dini hari;
 - b. Tergugat selingkuh dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui dari tetangga rumah Penggugat dan Tergugat, namun setelah ditanya Tergugat, Tergugat tidak mengaku;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 01 Juni 2012, disebabkan Penggugat melihat SMS mesra dari wanita lain di handphone milik Tergugat, melihat tersebut Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mengaku, maka terjadilah pertengkaran dan setelah pertengkaran tersebut, akhirnya Tergugat mengakui bahwa Penggugat telah menikah lagi di bawah tangan dengan wanita lain yang bernama Dewi ;
8. Bahwa, setelah kejadian itu pada tanggal 02 Juni 2012, dikarenakan hal tersebut di atas, Penggugat keluar meninggalkan Tergugat maka terjadilah pisah rumah yang lamanya telah telah berjalan kurang lebih 9 (Sembilan) bulan, yang mana Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di daerah Sriwijaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik orangtua Tergugat ;

9. Bahwa, sejak pisah rumah kurang lebih 9 (Sembilan) bulan, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi ;
10. Bahwa, dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 orang anak, yang bernama D R T P dan H P, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
11. Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama D R T P dan H P saat ini masih sangat membutuhkan Penggugat untuk membimbingnya, karena perkembangannya masih sangat labil, sehingga sudah seharusnya kalau Penggugat yang berhak mengasuh anak tersebut ;
12. Bahwa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak Penggugat sebagai Ibu kandung anak tersebut untuk mengasuhnya, karena kalau diasuh oleh orang lain, akan membuat perkembangan anak tersebut tidak baik, apalagi kalau diasuh oleh ibu tirinya, karena itu sudah sepatutnya kalau Penggugat yang mengasuh anak Penggugat tersebut ;
13. Bahwa, meskipun anak itu dibawah asuhan Penggugat, tapi Tergugat sebagai bapak kandungnya tetap berkewajiban untuk membiayai semua kebutuhan anak itu sampai dewasa atau anak itu mandiri ;
14. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih kecil, yang tentunya untuk membesarkan serta merawat anak tersebut sangat diperlukan banyak biaya, terutama masalah biaya pendidikan nantinya karena itu sudah sepatutnya kalau biaya-biaya itu dibebankan kepada Tergugat minimal sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri ;
15. Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas maka Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho dan bersedia membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 8 halaman
Putusan No.0122/Pdt.G/2013/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan menceraikan Penggugat (S binti M) dengan Tergugat (S bin H) ;
- c. Menetapkan hak asuh hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama D R T P, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Desember 2004 dan H P, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Oktober 2012 kepada Penggugat ;
- d. Menetapkan nafkah dan biaya pendidikan yang harus dibayar Tergugat untuk anak-anak tersebut minimal sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua Juta rupiah) Perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri ;
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dan biaya pendidikan anak-anak tersebut diatas minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta rupiah) Perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Penggugat ;
- f. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- g. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir serta tidak mengutus kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/06/VI/PW.01/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan pada tanggal 13 Juni 2002 telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. A S bin M, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis akan tetapi sejak satu tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya;
- bahwa sejak Tergugat menyerahkan Penggugat ke orang tuanya tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
- bahwa selama berpisah Tergugat tidak lagi peduli dan tidak lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- bahwa untuk keperluan hidup sehari-hari, Penggugat ditanggung oleh orang tuanya;
- bahwa pihak keluarga sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. H. L bin A, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis akan tetapi sejak satu tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya;
- bahwa sejak Tergugat menyerahkan Penggugat ke orang tuanya tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
- bahwa selama berpisah Tergugat tidak lagi peduli dan tidak lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 8 halaman
Putusan No.0122/Pdt.G/2013/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa untuk keperluan hidup sehari-hari, Penggugat ditanggung oleh orang tuanya;
- bahwa pihak keluarga sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 Juni 2002 hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin sejak tanggal 02 Juni 2012 tanpa meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat sehingga sampai perkara ini diajukan lamanya sudah kurang lebih 9 bulan sebagaimana tertulis dalam posita angka 8 dan 9 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil yang masing-masing bernama A S bin M dan H. L bin A, juga telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lain yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus;
- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sejak satu tahun telah pisah rumah karena Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya;
- bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak lagi peduli dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar taklik talak angka 2 (dua) dan 4 (empat) sehingga secara hukum dapat dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat yang tidak ridho terhadap pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat telah menyerahkan iwadh yang merupakan syarat kumulatif dari perjanjian taklik talak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan dasar hukum gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat adalah pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat (pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jatuh talak satu khul'i;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut petitum c, d, dan e gugatan Penggugat, maka petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 8 halaman
Putusan No.0122/Pdt.G/2013/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya untuk memenuhi maksud tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk melaksanakan hal itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (S bin H) terhadap Penggugat (S binti M) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1434 H, oleh Drs. Suhardi yang ditunjuk oleh Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Ansori, SH. dan Drs. Lasyatta, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Ansori, S.H. dan Drs. Lasyatta, S.H. Hakim-Hakim Anggota, serta H.M. Effendy, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. SUHARDI

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ANSORI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. LASYATTA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

H. M. EFFENDY, BA.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 40.000,- |
| 3. Relas | Rp. 200.000,- |
| 4. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |

Jumlah Rp. 281.000,-

Hal. 9 dari 8 halaman
Putusan No.0122/Pdt.G/2013/PA.Pkp.